



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PERMOHONAN BANTUAN
(PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH, PENDIDIKAN AL QUR'AN)

A. PERSYARATAN :

1. Pemohon Mengajukan Permohonan Bantuan dan Rekomendasi melalui Aplikasi Sistem Informasi Bantuan (SIMBA) Kemenag melalui web: <https://simba.kemenag.go.id/> atau <https://sikap.kemenag.go.id/> atau <https://bosp.kemenag.go.id/login> dan atau aplikasi lain:
2. Lembaga Menyerahkan Dokumen permohonan Bantuan yang berisikan:
 - a. Surat Permohonan Rekomendasi Bantuan.
 - b. Profil lembaga.
 - c. FC. Piagam Ijin Operasional (Piagam, SK, SKT)
 - d. FC. Akta Pendirian Yayasan / Penyelenggara.
 - e. FC. SK. Menkumham.
 - f. FC. Sertifikat / Bukti Kepemilikan Tanah.
 - g. FC. NPWP.
 - h. Terdaftar dalam Data Emis.
 - i. Rincian Anggaran Biaya (RAB).
 - j. FC. Buku Rekening atas nama Lembaga yang masih aktif.
 - k. Daftar Santri / Mukim 3 Tahun Terakhir.
 - l. Struktur / susunan Pengurus Pondok Pesantren.
 - m. Foto Dokumen Kegiatan.
 - n. Foto obyek yang akan dimintakan bantuan .
 - o. SK Guru/ Pendidik.
 - p. Fc. No. Rekening Lembaga / Pemohon

B. PROSEDUR :

1. Pemohon mengajukan permohonan Bantuan secara online melalui link : : <https://simba.kemenag.go.id/> dan menyerahkan dokumen fisik ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat dan proposal pengajuan Permohonan Rekomendasi Bantuan (Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an) kepada petugas PTSP;
2. Petugas PTSP menerima dokumen dan meneliti dokumen persyaratan, jika persyaratan sesuai maka Petugas PTSP menerima permohonan, dan apabila persyaratan tidak lengkap maka petugas PTSP akan mengembalikan berkas kepada pemohon;
3. Petugas PTSP menyerahkan berkas Permohonan Rekomendasi Bantuan (Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an) kepada Seksi Pd Pontren untuk diverifikasi dan validasi kebenaran dokumen;
4. Petugas verifikasi dari Seksi / unit kerja akan verifikasi Dokumen, dan apabila sudah sesuai, petugas / Operator PD Pontren Kabupaten akan membuat rekomendasi Bantuan (Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al Qur'an),
5. Petugas / Operator PD Pontren Kabupaten mengupload Dokumen Rekomendasi yang sudah di tandatangani oleh Kepala Kantor Ke Aplikasi <https://simba.kemenag.go.id/> ;
6. Petugas/ Operator akan menyerahkan kepada Petugas Arsiparis untuk mengarsipkan berkas/ Dokumen;
7. Petugas / Operator Seksi PD Pontren akan menyerahkan Surat Rekomendasi Bantuan ke PTSP / Pemohon dalam bentuk Dokumen / File Pdf ;
8. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

C. WAKTU PELAYANAN

: 1 Hari

D. BIAYA PELAYANAN

: 0 Rupiah

E. PRODUK LAYANAN

: Surat Rekomendasi Bantuan
(dalam Dokumen / bentuk File Pdf)

F. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

- Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id